

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 004 /KP.01.00/JI/01/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kinerja tugas di lingkungan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 - b. bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
 - 6. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 2130/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 perihal Hasil Tes Tertulis CAT Online Dalam Rangka Fasilitas Evaluasi Pegawai Pemerintah Non PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diberikan upah/ honorarium yang dibebankan sesuai dengan DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I.

Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 4 Januari 2021

Kepala Sekretariat,

Sapri Syahril
Sapri Syahril, S.IP., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017

**DAFTAR NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIATBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	BAGUS PRIYO UTOMO, S.H.	STAF
2	RAHMATULLAH, S.E.	STAF
3	NIE'MATULLAH, S.IP.	STAF
4	GALIH ARYO BRAMANTYO, S.A.	STAF
5	FITRI NARINDHI APRILIA, S.IAN.	STAF
6	MOH. ALAIKA SAKDULLAH, S.Pd.I.	STAF
7	ANISA MASRUROH, S.Pd.	STAF
8	DIDIK PURWANTO, S.Kom.	STAF
9	ISTIQOMAH, S.Si.	STAF
10	RATNA DIAH FATMAWATI, A.Md.	STAF
11	HENDRA PERMANA PUTRA, S.H.	STAF
12	DONNY SEPTIAN NUGROHO, S.H.	STAF
13	NURUL MUHTADIN, S.Pd.I.	STAF
14	RONA AL'ULLA M.S, S.H.	STAF
15	LYFENDANA FURQON, S.H.	STAF
16	FITRYA NADYA SABYLA, S.Kom.	STAF
17	MAULANA HASUN, S.H.	STAF
18	GHANIY HAKIM LARASADI, S.E.	STAF
19	MUCHAMMAD SYUHADA, S.Pd.	STAF
20	ILHAM BAGUS PRIMINANDA, S.Kom.	STAF
21	KRISNA ANDIKA TAMA, S.Kom.	STAF
22	ROYIN FAUZIANA, S.Sos.	STAF
23	ACH. TAUFIQIL AZIZ, S.Sy.	STAF

24	SILVESTER SABON TAKA, A.Md.	KEAMANAN
25	RIYONO	KEAMANAN
26	CHOIRUL HUDA	KEAMANAN
27	RADEN RAMA	PENGEMUDI
28	ERRI ERWANTO	PENGEMUDI
29	RYO ANGGA SAPUTRA	PENGEMUDI
30	TONY IHSAN	PENGEMUDI
31	BITOK ISMUNARTO, S.P.	PENGEMUDI
32	MUH. ALI AKBAR SIRAJUDDIN	PENGEMUDI
33	JUNAIDI	PENGEMUDI
34	ACHMAD JUNAIDI	PRAMUSAJI
35	ABDUL RACHIM	PRAMUSAJI
36	SUPARMi	PRAMUSAJI



Ketala Sekretariat,

Sapni Syahril, S.P., M.Si.

NIP. 19660706 198903 1 017